



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG

BATAS KECAMATAN KANDANGAN DENGAN KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kecamatan Kandangan dengan Kecamatan Sungai Raya;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KECAMATAN KANDANGAN DENGAN KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Kecamatan Kandangan dengan Kecamatan Sungai Raya yang meliputi:

- a. Kecamatan Kandangan:
 - 1) Desa Amawang Kanan;
 - 2) Desa Baluti; dan
 - 3) Desa Tibung Raya.

- b. Kecamatan Sungai Raya:
 - 1) Desa Hamalau; dan
 - 2) Desa Telaga Bidadari.

BAB II

BATAS KECAMATAN KANDANGAN DENGAN KECAMATAN SUNGAI RAYA

Pasal 3

Garis batas Kecamatan Kandangan dengan Kecamatan Sungai Raya adalah sebagai berikut:

- a. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 6,354''$ LS dan $115^{\circ} 14' 59,038''$ BT yang terletak di Jalan Tembus Kapuh merupakan batas Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan dengan Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 0,879''$ LS dan $115^{\circ} 16' 0,203''$ BT yang terletak di area persawahan merupakan batas Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan dengan Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 55,934''$ LS dan $115^{\circ} 15' 18,802''$ BT yang terletak sekitar ± 130 m dari Langgar Sabilal Muttaqin merupakan batas Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan dengan Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 54,313''$ LS dan $115^{\circ} 15' 23,434''$ BT yang terletak di Jalan Penggalang merupakan batas Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 50,448''$ LS dan $115^{\circ} 15' 29,170''$ BT yang terletak di Jalan Penggalangan dekat dengan SDN Hamalau 2 merupakan pertigaan batas Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan dan Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 51,574''$ LS dan $115^{\circ} 15' 41,795''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Penggalangan dengan Jalan Jend. Sudirman merupakan batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- g. TK.06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 51,741''$ LS dan $115^{\circ} 15' 44,579''$ BT yang terletak di seberang Rumah Makan Yossy merupakan batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- h. TK.07 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 51,741''$ LS dan $115^{\circ} 15' 45,162''$ BT yang terletak di sebelah Rumah Makan Yossy merupakan batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- i. TK.08 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.9 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 57,452''$ LS dan $115^{\circ} 15' 54,089''$ BT yang terletak di Jalan SKB samping jembatan kecil merupakan batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;

- j. TK.09 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.10 dengan koordinat 2° 48' 0,879" LS dan 115° 16' 0,203" BT yang terletak di dekat Stadion Bola Ganda merupakan batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya; dan
- k. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.11 dengan koordinat 2° 48' 19,692" LS dan 115° 15' 57,618" BT yang terletak di dekat Toko Al-Fatih 2 merupakan batas Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya.

Pasal 4

Batas Kecamatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 November 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 63

